



**BUPATI BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan sosial kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No nor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 ) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KEPENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;

8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Kepala Puskesmas;
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS Kesehatan;
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah; α

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD Adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
20. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi;
21. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan;
23. Petugas Penatausahaan Keuangan FKTP adalah Jabatan Fungsional Umum yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagai petugas yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dana kapitasi pada FKTP;
24. Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. 2

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan tepat jumlah;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai data dari BPJS Kesehatan;
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan Kepada Bendaharan Dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

**Pasal 5**

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi atas klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fenganggaran**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atas dasar Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN dari Kepala FKTP, kepada SKPD (Dinas Kesehatan) mengusulkan Rencana Pendapatan dan Belanja dimaksud kepada PPKD untuk dijadikan sebagai dasar penganggaran dalam menyusun RAPBD;
- (2) Rencana Pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana kapitasi mengacu kepada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan besaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta untuk non kapitasi mengacu pada jenis dan jumlah pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (4) Rencana Pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- (5) Rencana pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Obyek Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai kode rekening berkenaan; u



- (6) Rencana belanja dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan;
- (7) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- (8) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga** **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setiap tahun anggaran atas usulan Kepala Dinas melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, membuka rekening Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (2) Rekening Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Rekening Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD);
- (4) Rekening Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada BPJS Kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi non kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan diakui sebagai pendapatan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi dan non kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 11

- (1) Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan melampirkan bukti-bukti <sup>74</sup>

pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan format buku kas mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada KPA Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setelah melalui verifikasi Petugas Penatausahaan Keuangan;
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi setelah diverifikasi PPK SKPD disertai surat pernyataan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan format laporan dan format surat pernyataan tanggung jawab mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setiap bulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menandatangani pengesahan dengan melihat kesesuaian jumlah pendapatan dan belanja pada surat pernyataan tanggung jawab dengan SP3B, dimana format SP3B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan format SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (5) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sisa dana kapitasi dan non kapitasi yang belum digunakan pada anggaran berkenaan;
- (6) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pertanggung jawaban**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN;
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- (4) Berdasarkan SP2B Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Kepala SKPD Dinas Kesehatan Menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dialokasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN**

**Pasal 13**

- (1) Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. untuk tiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan 60% dari Penerimaan Dana Kapitasi; ↯


- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
  - a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- (5) Format Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi dan non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (Pegawai Negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable :
  - a. Jenis ketenagaan/atau jabatan;
  - b. Kehadiran;
  - c. Variable daerah yaitu :
    1. Kinerja;
    2. Status kepegawaian; dan
    3. Masa kerja.
- (4) Variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150; Ƴ

- b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
- a. Tambahan nilai 10 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
  - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau Penanggung Jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan

- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.;
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



Keterangan :

Persentase kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.

### Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
- a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
    1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. Operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling;
    4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
    5. Administrasi keuangan dan system informasi;
    6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    7. Pemeliharaan ringar sarana dan prasarana.

- b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas Kesehatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.
  - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
  - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
  - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana kapitasi dan non kapitasi dimanfaatkan untuk tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan maka manfaatnya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. 78



**BAB VI**  
**PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN**

**Pasal 16**

Alokasi dana Non Kapitasi dipergunakan dengan pembagian sebagai berikut :

- A. 40 % dipergunakan sebagai Jasa Sarana (JS)
- B. 60 % dipergunakan sebagai Jasa Pelayanan (JP)

**Pasal 17**

(1) Peruntukan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf A, adalah untuk membiayai operasional kegiatan di Unit UGD, Rawat Inap dan PONEB pada FKTP dengan Tempat Perawatan dan PONEB antara lain :

- Menyediakan Makan Minum Pasien yang tidak didanai melalui BOP;
- Obat-obatan yang tidak tersedia/habis baik dari Gudang Farmasi Kabupaten Bekasi;
- ALat dan Bahan Kesehatan habis pakai seperti : Handscoen, Masker, Underpad Jelly dan lain-lain;
- Bahan Kebersihan/desinfektan ruangan seperti : Karbol/Lysol, Bayclin/Clorin dan lain-lain;
- Kebutuhan Linen Ruang Perawatan seperti : Sprei, Sarung Bantal, Selimut Bayi, Gorden dan lain-lain;
- Perbaikan ringan/renovasi jika dibutuhkan untuk kenyamanan pasien dan petugas.

(2) Penggunaan dana Jasa Sarana tersebut tidak terikat/tidak dibatasi besaran persentasenya agar mendapatkan fleksibilitas dalam pemanfaatannya.

**Pasal 18**

(1) Pengelolaan dan Pemanfaatan dana non kapitasi mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah. *U*

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran mengusulkan dan membuat program atau kegiatan yang dituangkan dalam RKA-DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (tahun berjalan).

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan pengawasan intern secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi dan non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan
  - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi.

#### Pasal 20

Penggunaan Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### FASAL 21

- (1) Pembayaran dana kapitasi yang diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum teregistrasi oleh Kementerian Kesehatan RI akan dilakukan kredensialing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

- (2) Besaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan hasil kredensialing dan kepesertaan yang ada di wilayah binaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut.
- (3) Jumlah yang dibayarkan oleh FKTP asal kepada FKTP Pengembangan besarnya adalah sesuai dengan perhitungan sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Mekanisme pembayaran akan diatur dalam juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1.A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 12 Juli 2016

 **BUPATI BEKASI,**

  
**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 30 TAHUN 1216**

**TANGGAL : 12 Juli 2016**

**PERHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

**Contoh Format Keputusan Bupati**



*Bupati Bekasi*

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PUSKESMAS DALAM PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN .....**

**BUPATI BEKASI**

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 440/415/Dinkes Tanggal 21 Januari 2015 Perihal Penunjukan Bendahara Puskesmas dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
  - b. bahwa untuk Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015 perlu menunjuk Bendahara Puskesmas;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Penunjukan Bendahara Puskesmas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 ) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Bendahara Puskesmas dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015 yang namanya sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Puskesmas sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- a. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang merupakan bagian dari rekening BUD.
  - b. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala PKTP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya. 4

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI BEKASI,

ttd

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

 BUPATI BEKASI, f

  
dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN II

KEPANTUNAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 30 Tahun 2016  
 TANGGAL : 12 Juli 2016

PERHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
 KAPITASI DAN NON KAPITASI  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PADA FASILITAS KESEHATAN  
 TINGKAT PERTAMA MILIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 BEKASI.

CONTOH FORMAT  
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA  
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : .....  
 Bendahara Dana Kapitasi JKN : .....

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Pendapatan	Belanja	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah sampai dengan bulan lalu....			
			Jumlah bulan ini...			
			Jumlah sampai dengan bulan ini.....			

Mengesahkan,  
 Kepala

Bendahara Dana Kapitasi JKN


.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Tata cara pengisian format Buku Kas :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi JKN;
3. Kolom 3, diisi dengan nomor bukti dokumen / surat pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ);
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi JKN;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima direkening kas bendahara dana kapitasi JKN;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.  $\infty$

 BUPATI BEKASI,  $\infty$

  
 NENENG HASANAH YASIN



**LAMPIRAN III**

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 30 Tahun 2016**

**TANGGAL : 12 Juli 2016**

**PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
KAPITASI DAN NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BEKASI.**

Contoh Format Keputusan Bupati



## *Bupati Bekasi*

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BEKASI**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota perlu menetapkan Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

### MEMUTUSIKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Bekasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar ....% (..... persen).
- KEDUA** : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar .....% (.... persen); dan
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar .....% (..... persen).
- KETIGA** : Penggunaan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Bekasi berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan dan yang bersifat teknis diatur oleh SKPD melalui Keputusan Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.ꦏꦺꦩ꧀ꦥꦠ

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI BEKASI,

ttd

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

 BUPATI BEKASI, f.

  
Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 30 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PER HAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.....(1)

- 1. Nama FKTP .....(1)
- 2. Kode Organisasi .....(2)
- 3. Nomor/tanggal DPA-SKPD .....(3)
- 4. Kegiatan .....(4)
- Yang bertanda tangan dibawah ini..... (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan .....(7) tahun anggaran ..... (8) dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	.....	Rp.....
Jumlah Pendapatan	.....	Jumlah Belanja	.....

bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, .....(9)  
Kepala FKTP Selaku KPA

.....(10)  
NIP.....

**TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan ;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan Bulan berkenaan;
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;
- (9) Diisi Tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
- (10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.



BUPATI BEKASI,



H. NENENG HASANAH YASIN ✓

LAMPIRAN V

KEP. DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 30 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PER HAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

CONTOH FORMAT

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

SKPD DINAS KESEHATAN.....(01)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

Tanggal :.....(02) Nomor :.....(03)

Kepala SKPD Dinas Kesehatan.....(04) memohon Kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah

- 1. Saldo Awal Rp.....(C5)
- 2. Pendapatan Rp.....(C6)
- 3. Belanja Rp.....(C7)
- 4. Saldo Akhir Rp.....(C8)

Untuk Bulan.....(05) Tahun Anggaran.....(10)

Dasar Pengesahan : Urusan organisasi Nana FKTP

(11).....(12)

Program, Kegiatan

xx.....xx..... (13)


PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (14)	Rp.....(15)	..... (14)	Rp.....(15)
Jumlah Pendapatan	Rp.....(16)	Jumlah Belanja	Rp.....(17)

(20)....., tanggal seperti diatas  
Kepala SKPD Dinas Kesehatan...(21)

.....  
NIP.....(22)

## TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP

- (1) Diisi uraian nama SKPD Kesehatan Kabupaten;
- (2) Diisi tanggal SP3B FKTP;
- (3) Diisi Nomor SP3B FKTP;
- (4) Diisi dengan nama SKPD Kesehatan Kabupaten;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B FKTP;
- (6) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
- (7) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan – belanja)
- (9) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi tahun anggaran berkenaan;
- (11) Diisi dasar penertiban SP3B FKTP, antara lain : Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan;
- (12) Diisi dengan jumlah kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan;
- (13) Diisi Kode Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan



- (14) Diisi kode rekening pendapatan;
- (15) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (17) Diisi kode rekening belanja;
- (18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (20) Diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SP3B FKTP;
- (21) Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
- (22) Diisi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

 BUPATI BEKASI, /

 H. NENENG HASANAH YASIN



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 30 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PER HAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor :.....(1)

- 1. Nama FKTP .....(1)
2. Kode Organisasi .....(2)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD .....(3)
4. Kegiatan .....(4)
Yang bertanda tangan dibawah ini..... (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan .....(7) tahun anggaran ..... (8) dengan rincian sebagai berikut :

Table with 4 columns: PENDAPATAN (Kode Rekening, Jumlah), BELANJA (Kode Rekening, Jumlah). Includes rows for specific entries and summary rows for 'Jumlah Pendapatan' and 'Jumlah Belanja'.

bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, .....(9)
Kepala FKTP Selaku KPA

.....(10)

**TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan ;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan Bulan berkenaan;
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;
- (9) Diisi Tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
- (10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.✓

 BUPATI BEKASI, f.

  
H. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 30 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

CONTOH FORMAT

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP

 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI		SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP	
Nomor SP3B FKTP : .....(01) Tanggal : .....(02) Kode & Nama SKPD Dinkes : .....(03) Nama FKTP : .....(04)		Nama BUD/Kuasa BUD : .....(05) Tanggal : .....(06) Nomor : .....(07) Tahun Anggaran : .....(08)	
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :			
Saldo awal : Rp.....(09) Pendapatan : Rp.....(10) Belanja : Rp.....(11) Saldo Akhir : Rp.....(12)		.....(13)....., tanggal..... ..... ..... NIP.....	

## TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP

- (1) Diisi dengan nomor SP2B FKTP;
- (2) Diisi dengan tanggal SP2B FKTP;
- (3) Diisi dengan kode dan nama SKPD Dinas Kesehatan;
- (4) Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan;
- (5) Diisi dengan nama BUD / Kuasa BUD;
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
- (7) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;
- (8) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;
- (9) Diisi dengan saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (11) Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (12) Diisi dengan saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- (13) Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;
- (14) Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
- (15) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- (16) Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

 BUPATI BEKASI, 

 HJ. NENENG HASANAH YASIN